

# PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

# KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

#### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/479/KKPol-KB/IV-2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah:
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 0847/LPPM/STIKes.FDK/III/2019 Tanggal 30 Maret 2019 Perihal
- b.Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian

Nama

: RISCHY RAHMA DIYANTY

Tempat/Tanggal Lahir

: Singkarak, 31 Desember 1997

Pekerjaan

: Pelajar/Mahasiswa

Alamat

: Jorong PBS Kel.Sumani Kec.X Koto Singkarak Kab.Solok Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

: 1302117112970002

Judul Penelitian

: Faktor Pemilihan Kontrasepsi Implant di Wilayah Kerja Puskesmas Mandiangin Kota Bukittinggi Tahun 2019

Lokasi Penelitian

: Puskesmas Mandinagin Kota Bukittinggi

Waktu Penelitian

: 04 April 2019 s/d 31 Mei 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk

: Izin Penelitian

## Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 04 APNI

2019

An. KEPALA KANTOR KESAT<u>U</u>AN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKATTINGGI

Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN, S. Sos NIP.19700926 199403 1 002

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Bukittinggi ( Sebagai Laporan )
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
- 3. Ketua LPPM STIKes Fort De Kock Kota Bukittinggi
- 4. Arsip